



**PENETAPAN**

**Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Rh pada tanggal 21 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Januari 2000 di Kabupaten Muna dengan wali Paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH serta dinikahkan oleh imam IMAM DESA dengan maskawin 15 Boka adat Muna, diserahkan secara tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang namanya akan disebutkan dibawah ini :
  1. ANAK 1;
  2. ANAK 2;
  3. ANAK 3;
  4. ANAK 4;
  5. ANAK 5;
  6. ANAK 6;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melaporkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX untuk didaftarkan;
6. Bahwa maksud permohonan isbath nikah para Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2000 di Kabupaten Muna, dengan wali paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH serta dinikahkan oleh imam IMAM DESA dengan maskawin 15 Boka adat Muna diserahkan secara tuna, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II adalah sah;
8. Bahwa para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan KUA Kecamatan Kontunaga untuk mengeluarkan dan/atau menerbitkan Buku nikah atas nama para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II (**PEMOHON I** dan **PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2000 di Kabupaten Muna;
- Memerintahkan KUA Kecamatan XXXXXXXX untuk mengeluarkan dan/atau menerbitkan Buku nikah atas nama para Pemohon;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak terdapat pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX, tanggal 05 Oktober 2012, atas nama **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXX, tanggal 05 Oktober 2012, atas nama **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX, tanggal 08 Juli 2021, atas nama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Rh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 08 Juli 2021, yang dibuat oleh WALI NIKAH dan telah diketahui oleh Kantor Desa XXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Muna, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Muna, pada tanggal 23 Januari 2000;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman Pemohon II bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki sekandung dengan Pemohon II saat itu belum dewasa;
- Bahwa kakek Pemohon II dari jalur ayah telah meninggal dunia sebelum para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam desa setempat bernama IMAM DESA;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul dari pihak laki-laki bernama SAKSI NIKAH I sedangkan dari pihak perempuan bernama SAKSI NIKAH II, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 15 Boka Muna dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

**2. SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Muna, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa XX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Muna, pada tanggal 23 Januari 2000;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman Pemohon II bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa kakek Pemohon II dari jalur ayah telah meninggal dunia sebelum para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam desa setempat bernama IMAM DESA;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul dari pihak laki-laki bernama SAKSI NIKAH I sedangkan dari pihak perempuan bernama SAKSI NIKAH II, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 15 Boka Muna dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon telah menyatakan menerima dan juga membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha (*vide* bukti P.1 dan P.2), oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Raha berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa XXX, Kecamatan XXX,

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna, pada 23 Januari 2000, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama WALI NIKAH yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama IMAM DESA, dengan maskawin berupa 15 Boka Muna dibayar secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **PEMOHON II** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan bukti-bukti P.1 dan P.2 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Kabupaten Muna yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** (ayah Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna. Bukti tersebut menerangkan bahwa **AYAH KANDUNG PEMOHON II** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 1999. Berdasarkan bukti tersebut, haruslah

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Januari 2000, ayah Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Silsilah Keluarga Pemohon II yang dibuat oleh WALI NIKAH dan telah diketahui oleh Kantor Desa XX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Muna. Bukti tersebut menerangkan perihal silsilah keluarga Pemohon II. Berdasarkan bukti tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa WALI NIKAH (wali nikah Pemohon II) merupakan saudara kandung dari nenek Pemohon II yang bernama NENEK PEMOHON II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus jejak dan perawan, para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara *a quo*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Januari 2000 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Muna dengan wali nikah bernama WALI NIKAH;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WALI NIKAH merupakan saudara kandung dari nenek Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama IMAM DESA dengan maskawin 15 Boka Adat Muna dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, hubungan pernikahan dan hubungan persusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama, melainkan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti tertulis pernikahannya sebagai bentuk kepastian atas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonanannya adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diteliti dari terpenuhi tidaknya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut meneliti perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ**

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami; b. calon isteri; c. wali nikah; d. 2 orang saksi; dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 23 Januari 2000 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang selanjutnya, bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II pada saat ijab qabul adalah **WALI NIKAH yang merupakan saudara kandung dari nenek Pemohon II;**

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim, di mana kriteria atau orang-orang yang termasuk dalam kelompok wali nasab berdasarkan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam adalah: *pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya; *kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka; serta *keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Adapun dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim (*vide* Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah saudara kandung dari nenek Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi rukun pernikahan karena dilakukan dengan wali nikah yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan tidak memenuhi rukun pernikahan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan, dan untuk selanjutnya permohonan para Pemohon sudah sepatutnya **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. *Menolak permohonan para Pemohon;*
2. *Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).*

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.HI.** dan **Wida Uliyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Gunawan Bangu, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.HI.**

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.**

**Wida Uliyana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Gunawan Bangu, S.HI.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)